

**PENERAPAN ASAS *DROIT DE SUITE* TERHADAP BENDA JAMINAN
FIDUSIA YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor:
323/Pid.Sus/2023/PN Psp dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp)**

Verawaty Manalu¹, Putri Rumondang Siagian², Syarifah Lisa Andriati³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: verawaty_m@yahoo.com , Putri.siagian@usu.ac.id

syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

Abstract: *The Criminal Code does not clearly state what is meant by evidence, but from the way of obtaining the evidence, it can be concluded that the definition of evidence is the result of a series of investigators' actions in confiscation and/or searches and/or examination of letters to take over and/or store under their control movable or intangible objects for the purpose of evidence in investigations, prosecutions and trials. In practice, confiscations carried out by investigators still often involve the rights of third parties, one of which is the confiscation of fiduciary collateral objects used to commit narcotics crimes. This study uses a normative legal research type supported by empirical data with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. Data analysis is carried out qualitatively and produces research in the form of analytical description. The study concluded that there is a conflict between the state's authority to confiscate narcotics evidence and the rights of third parties as fiduciary recipients through the principle of *droit de suite*. In practice, investigators have difficulty accommodating requests for the return of evidence due to the complex process, limited time, and the weak legal standing of third parties. This requires consideration of utility and fairness, in accordance with the Fiduciary Guarantee Law's objective of supporting the development of the financing sector. The Padang Sidempuan District Court's decision No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp, which confiscated a vehicle belonging to a third party, demonstrates a lack of legal protection, while decision No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp, which returned the vehicle to the fiduciary recipient, reflects the appropriate, fair, and beneficial application of the *droit de suite* principle for third parties not involved in the crime.*

Keywords: *droit de suite principle, fiduciary guarantee, confiscation, evidence, narcotics case.*

Abstrak: Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dari cara mendapatkan barang bukti tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik masih sering melibatkan hak pihak ketiga salah satunya adalah penyitaan terhadap benda jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat konflik antara kewenangan negara melakukan penyitaan barang bukti narkoba dan hak pihak ketiga sebagai penerima fidusia melalui asas *droit de suite*. Dalam praktik, penyidik kesulitan mengakomodasi permohonan pengembalian barang bukti karena proses yang rumit, waktu terbatas, dan lemahnya posisi hukum pihak ketiga. Hal ini menuntut pertimbangan nilai kemanfaatan serta keadilan, sesuai tujuan UU Jaminan Fidusia untuk mendukung pembangunan sektor pembiayaan. Putusan PN Padang Sidempuan No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp yang merampas kendaraan milik pihak ketiga menunjukkan kurangnya perlindungan hukum, sedangkan putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp yang mengembalikan kendaraan kepada penerima fidusia mencerminkan penerapan asas *droit de suite* yang tepat, adil, dan bermanfaat bagi pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana.

Kata Kunci: asas *droit de suite*, jaminan fidusia, penyitaan, barang bukti, perkara narkoba.

PENDAHULUAN

Dalam prakteknya dilapangan, Penyidik selalu melakukan penyitaan terhadap benda yang dilakukan untuk melakukan kejahatan atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka memperkuat pembuktian dipersidangan karena secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya, salah satunya adalah dalam penanganan perkara narkoba, akan tetapi dalam proses penyitaan tersebut terdapat beberapa tantangan salah satunya dalam kasus tindak pidana narkoba, terdakwa sering menggunakan alat untuk melakukan transaksi narkoba berupa kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil, sehingga terhadap sepeda motor ataupun mobil tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan ternyata sepeda motor ataupun mobil yang disita tersebut adalah milik pihak ketiga atau kreditur karena masih dalam proses pembiayaan atau merupakan benda jaminan fidusia.

Disisi lain pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik

pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sementara *Jaminan Fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mekanisme fidusia semakin berkembang, terutama dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat serta adanya kewajiban

pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia.

Pasal 20 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 10 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang kreditur dari perusahaan pembiayaan PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES yang bernama DEDI HARIANTO SIREGAR melakukan tindak pidana tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau tanpa hak atau mmelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan menggunakan barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1476 PZ Nomor Rangka : MHKAB1BC1PJ008274 Nomor Mesin : WAA036643 yang masih dalam status pembiayaan yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemberi Fidusia DEDI HARIANTO SIREGAR dan Penerima Fidusia PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, selanjutnya Majelis Hakim juga memutuskan barang bukti tersebut dirampas untuk negara, berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp Tanggal 22 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang kreditur dari perusahaan pembiayaan PT.

MANDIRI TUNAS FINANCE yang bernama EWIN PINAYUNGAN HASIBUAN melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 yang masih dalam status pembiayaan yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00110268.AH.05.01 Tahun 2022 dengan Pemberi Fidusia EWIN PINAYUNGAN HASIBUAN dan Penerima Fidusia PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MANDIRI TUNAS FINANCE selaku Penerima Fidusia dan Majelis Hakim juga memutuskan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MANDIRI TUNAS FINANCE selaku Penerima Fidusia, terdapat perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara terhadap benda jaminan fidusia yang dijadikan barang bukti dalam perkara narkotika, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN ASAS *DROIT DE SUITE* TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/PN Psp dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp)”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan penyidik, penuntut umum maupun hakim yang terlibat langsung dalam menerapkan asas *Droit De Suite* terhadap benda jaminan fidusia yang dijadikan barang bukti dalam perkara narkoba. Penelitian hukum normative dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyitaan terhadap Barang Bukti Jaminan Fidusia Menurut Hukum di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

1. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
2. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2) disebutkan apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Teori Kepastian hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan yang didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan dan fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang Penyitaan dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur asas *Droit De Suite* merupakan produk perundang-undangan yang berlaku, kedua aturan tersebut merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masing-masing mengatur 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak ada pertentangan didalam kedua aturan tersebut.

Berdasarkan kepastian hukum, maka penyitaan terhadap benda jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP merupakan hukum publik

yang harus didahulukan karena sangat diperlukan untuk mendukung pembuktian perkara tindak pidana narkoba di persidangan, meskipun dalam prakteknya berpotensi bersinggungan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan hukum privat yang mengatur tentang asas *droit de suite*, karena mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti termasuk alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara.

Penerapan Asas Droit De Suite Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Narkotika.

Asas Droit De Suite Dalam Jaminan Fidusia

Setiap hak kebendaan memiliki sifat "*droit de suite*" yaitu suatu hak yang selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada, *droit de suite* atau hak yang selalu mengikuti bendanya merupakan suatu hak kebendaan yang dianut dalam KUH Perdata, hal ini berbeda dengan apa yang dianut oleh hukum adat dimana hukum adat tidak mengenal pemisahan antara hak kebendaan dan hak perorangan, sehingga berpengaruh terhadap pengaturan lembaga Jaminan Hak Tanggungan yang pembentukannya dijiwai oleh hukum adat.

Pasal 20 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Sifat "*droit de suite*" terkandung dalam Pasal 7 UU Hak Tanggungan yang berbunyi: "Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada"

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dan KUHAP sangat menekankan aspek penyitaan dan perampasan barang bukti demi kepentingan penyidikan. Sementara UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menekankan bahwa jaminan fidusia tersebut "tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada" sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu asas *droit de suite*. Karena belum ada norma yang secara tegas mengatur prioritas antara kewenangan pidana dan hak kebendaan pihak ketiga, sehingga muncul ketidakpastian hukum dan potensi hak pihak ketiga dilanggar.

Berdasarkan kepastian hukum, maka penyitaan terhadap benda jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP merupakan hukum publik yang harus didahulukan karena sangat diperlukan untuk mendukung pembuktian perkara tindak pidana narkoba di persidangan, Apabila Barang Bukti perkara narkoba yang merupakan benda jaminan fidusia disita dan dirampas untuk negara, maka ada mekanisme bagi kreditur selaku penerima fidusia untuk mempertahankan haknya yaitu *droit de suite* agar tidak mengalami kerugian, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP yaitu memohon kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Majelis Hakim agar benda jaminan fidusia yang dijadikan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu kreditur atau penerima fidusia apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi dan Penyidik, Penuntut Umum atau Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan permohonan tersebut, sehingga meskipun Pasal 39 ayat (1) KUHAP merupakan hukum public mengharuskan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia yang dijadikan barang bukti dalam perkara narkoba tetapi ada juga mekanisme bagi kreditur atau penerima fidusia untuk mempertahankan haknya melalui penerapan asas *droit de suite* yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP sehingga setelah kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak

memerlukan lagi, benda jaminan fidusia tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

**ANALISIS HUKUM
PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PENERAPAN ASAS
DROIT DE SUITE DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PADANG SIDEMPUAN NOMOR:
323/PID.SUS/2023/PN PSP DAN
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PADANG SIDEMPUAN NOMOR:
38/PID.SUS/2024/PN PSP**

**Putusan Pengadilan Negeri Padang
Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/
PN Psp**

Kasus Posisi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 10 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang kreditur dari perusahaan pembiayaan PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES yang bernama DEDI HARIANTO SIREGAR melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan menggunakan barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1476 PZ Nomor Rangka : MHKAB1BC1PJ008274 Nomor Mesin : WAA036643 yang masih dalam status pembiayaan yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pemberi Fidusia DEDI HARIANTO SIREGAR dan Penerima Fidusia PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, selanjutnya

Majelis Hakim juga memutuskan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak menggali lebih lengkap terkait kepemilikan barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1476 PZ Nomor Rangka : MHKAB1BC1PJ008274 Nomor Mesin : WAA036643 sehingga, pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia tidak dihadirkan ke persidangan untuk memberikana keterangan perihal barang bukti tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi BM 1476 PZ Nomor Rangka : MHKAB1BC1PJ008274 Nomor Mesin : WAA036643 tersebut dirampas untuk negara dan Majelis Hakim juga memutuskan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Pertimbangan Majelis

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan memutus perkara ini adalah berdasarkan alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar Pukul. 22.00 Wib di Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi BM 1476 PZ an nomor rangka : MHKAB1BC1PJ008274; no mesin : WAA036643, selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa 1 (satu) buah kunci

kontak mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi BM 1476 PZ dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi BM 1476 PZ an nomor rangka : MHKAB1BC1PJ008274; no mesin : WAA036643 merupakan barang bukti milik terdakwa yang berkaitan dengan kejahatan narkoba dan barang bukti tersebut tanpa disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/ PN Psp

Kasus Posisi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp Tanggal 22 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang kreditur dari perusahaan pembiayaan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE yang bernama EWIN PINAYUNGAN HASIBUAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Kebun Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I jenis shabu menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 yang masih dalam status pembiayaan yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00110268.AH.05.01 Tahun 2022 dengan Pemberi Fidusia EWIN PINAYUNGAN HASIBUAN dan Penerima Fidusia PT. MANDIRI TUNAS FINANCE.

Barang-bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka :

MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 telah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena merupakan alat yang digunakan untuk membawa narkoba dan telah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang.

Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 untuk membawa narkoba, namun barang bukti tersebut masih dalam proses pembiayaan dengan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat. Selanjutnya atas keterangan terdakwa tersebut Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat dipersidangan. Selanjutnya pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat datang kepersidangan dan memberikan keterangan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 masih dalam status pembiayaan dengan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00110268.AH.05.01 Tahun 2022 dengan Pemberi Fidusia EWIN PINAYUNGAN HASIBUAN.

Bahwa atas keterangan saksi PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat dipersidangan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 tersebut dikembalikan

kepada yang berhak, yaitu PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat dan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memutuskan juga memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat.

Pertimbangan Majelis

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan memutus perkara ini adalah berdasarkan alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya benar terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di Jalan Kebun Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 sebagai alat untuk membawa atau mengangkut narkoba.

Bahwa telah didengar keterangan saksi PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 masih dalam status pembiayaan dengan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Rantau Prapat yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00110268.AH.05.01 Tahun 2022 dengan Pemberi Fidusia EWIN PINAYUNGAN HASIBUAN.

Analisis Kasus

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/ PN Psp terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi BM 1476 PZ dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi BM 1476 PZ an nomor rangka : MHKAB1BC1PJ008274; no mesin : WAA036643 dirampas untuk Negara dengan dasar ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba adalah kurang tepat, karena dalam fakta persidangan yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/ PN Psp, Majelis Hakim tidak menggali secara lengkap dan jelas kepada terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi BM 1476 PZ an nomor rangka : MHKAB1BC1PJ008274; no mesin : WAA036643 tersebut, sementara berdasarkan prinsip kebenaran materiil maka dalam persidangan pidana Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami fakta hukum, menanyakan hal-hal yang belum jelas dan tidak hanya pasif menunggu keterangan para pihak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan, akibat dari hal tersebut tidak terungkap fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi BM 1476 PZ an nomor rangka : MHKAB1BC1PJ008274; no mesin : WAA036643 tersebut adalah merupakan milik pihak ketiga yaitu PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim juga tidak

mempertimbangkan ketentuan Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada yang disebut dengan asas *Droit De Suite*, asas ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi bagi pihak yang berkepentingan yaitu kreditor selaku penerima fidusia yang bertujuan untuk memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan teori kemanfaatan hukum, hukum haruslah diarahkan untuk mencapai utilitas maksimal atau kebahagiaan maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa keputusan-keputusan hukum harus diambil dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang paling menguntungkan bagi Masyarakat. Teori kemanfaatan hukum menekankan pentingnya penilaian dampak dan kebijakan hukum, evaluasi efisiensi, serta penyesuaian hukum dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Bahwa putusan merampas barang bukti jaminan fidusia tersebut untuk Negara tidak memberikan manfaat bagi perkembangan Pembangunan ekonomi dibidang industri pembiayaan konsumen sebagaimana tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain itu putusan tersebut juga tidak memberikan rasa keadilan bagi bagi pihak ketiga yaitu penerima Fidusia PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES yang tidak terlibat dalam kejahatan karena putusan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 dikembalikan kepada PT.

MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Rantau Prapat selaku pemilik atau penerima fidusia sudah tepat. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp telah menggali fakta dipersidangan terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Satya 1.2 E MT warna kuning No Pol BB 1014 JC No Rangka : MHRDD1750NJ102778 No Mesin : L1283-4356836 tersebut dipersidangan sehingga terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Rantau Prapat dengan status pembiayaan yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00110268.AH.05.01 Tahun 2022. Selanjutnya Majelis Hakim meminta PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Rantau Prapat untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan pembiayaannya dan atas dasar tersebut Majelis Hakim selanjutnya telah menerapkan ketentuan Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada yang disebut dengan asas *Droit De Suite* dalam putusannya.

Penjatuhan putusan ini telah memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Rantau Prapat selaku pemilik hak atau penerima fidusia dan juga telah mendukung pembangunan nasional dalam industri pembiayaan konsumen yang sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

SIMPULAN

Penerapan asas *droit de suite* terhadap benda jaminan fidusia yang dijadikan barang bukti narkotika

sebenarnya dapat dilakukan melalui permohonan pengembalian oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP. Namun, dalam praktik penyidikan, permohonan ini sering terabaikan karena penyidik menghadapi kendala seperti proses penyitaan yang rumit, waktu penyidikan yang terbatas, kurangnya informasi dari terdakwa, serta posisi hukum pihak ketiga yang lemah sehingga pembuktian haknya harus dilakukan di persidangan. Oleh karena itu, nilai kemanfaatan dan keadilan menjadi aspek penting dalam penerapan asas tersebut, mengingat UU Jaminan Fidusia dibentuk untuk mendukung pembangunan nasional di sektor pembiayaan. Perbandingan dua putusan PN Padang Sidempuan menunjukkan hal tersebut: Putusan No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp yang merampas kendaraan milik PT Toyota Astra Financial Services dinilai tidak adil bagi pihak ketiga, sedangkan Putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp yang mengembalikan kendaraan kepada PT Mandiri Tunas Finance mencerminkan penerapan asas *droit de suite* yang benar, adil, bermanfaat, dan sejalan dengan tujuan UU Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta: IHC Ind-Hill Co, 2022), hlm. 45.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*, (Jakarta: IHC Ind-Hill Co, 2002),

hlm. 52.

- I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, I Gusti Ayu Kartika, *Menguji Asas Droit De Suite Dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2015, vol 4, diakses pada tanggal 1 April 2025, hlm. 30.
- I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, I Gusti Ayu Kartika, *Menguji Asas Droit De Suite Dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2015, vol 4, diakses pada tanggal 1 April 2025
- Kanwil Kementerian Hukum RI Nusa Tenggara Barat, “*Fidusia, Perlindungan Bagi Finance ataukah Konsumen?*” diakses dari <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/fidusia-perlindungan-bagi-pihak-finance-ataukah-konsumen> pada tanggal 02 Maret 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 20 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 93.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/PN Psp
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 14
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.